



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ABDURRAZAQ ASHIBLIE. SH., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Raya Kertajaya Indah No. 117 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

--

1. MOHAMAD ASSEGAF, S. H.

2. DENDY K.AMUDI, S. H.

3. AMIR HAMZAH, S. H.

4. MUHAMMAD ARIEF, S. H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Mohamad Assegaf Law Firm, beralamat di Jalan H. Samali No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 3

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 19/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 ; Selanjutnya disebut sebagai

.....PENGGUGAT /

PEMBANDING ;

----- M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca
Raya No. 9, Jakarta Selatan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : -----

1. MASKUR, S.H., jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik, dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan ;

2. M. HAIDIR BYA, S.H., jabatan Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta

Selatan ;

3. DEWI MASITOH, S.H., jabatan Kepala
Sub Seksi Sengketa, Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

4. KETUT NGURAH SUTEJA, S. Sos., Staf
Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan ;

5. YAHYA, Staf Seksi Sengketa, Konflik,
dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1095/09.02 SKP tertanggal 29 Mei 2009 ;
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TERBANDING ;

II. MUNIN WIDARDJO dan Ny. PRIHATINI DEWANTARI
SOEBROTO, keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
alamat Jalan Hang Lekir VII No. 27 RT.008 RW 06,
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada MARTINUS F. HEMO, S.H., berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Fidelity
Lawyers, alamat Kelapa Gading Square 18/F
Hawaiian Bay Tower # 1827, Jalan Boulevard Barat
Raya, Jakarta, 14240, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 Februari 2010 ; Selanjutnya
disebutTERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 19/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 4
Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 19/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 8 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan memutus perkara ini.

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2009 yang dimohonkan banding.

4. Berkas perkara Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT dan surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II intervensi ;

- II. Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 338.000.- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT tersebut pihak Tergugat telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 29 Oktober 2009 Nomor : W2.TUN.1.1117/HK.06/X/2009 ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT tersebut Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 9 Nopember 2009 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Nopember 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT., pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Nopember 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT ;

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 19/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 12
Januari 2010 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT. ;

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan
kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2010 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 9 Februari 2010, kontra memori
banding mana telah disampaikan kepada Penggugat /
Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
tertanggal 9 Februari 2010 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT. ;

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai dengan sengketa ini
diputus di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori
banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat berkas perkara masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 16
Desember 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT diucapkan pada hari
Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,
tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding in casu ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. dengan kuasanya bernama AMIR HAMZAH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2009 sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta in casu WAHIDIN, S.H., MM., NIP. 040044946 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat / Pembanding

telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 28 Oktober 2009 (putusan diucapkan) hingga tanggal 9 Nopember 2009 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori tertanggal 8 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 19/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding
Penggugat/Pembanding ; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT
tanggal 28 Oktober 2009 yang dimohonkan
banding oleh Penggugat/Pembanding, serta
mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 498/Gunung tanggal 9 Juli 1999
seluas 305 m2 terletak di Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
terakhir tercatat atas nama MUNIN WIDARDJO dan
PRIHATINI DEWANTARI SOEBROTO ;

3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk
mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
498/Gunung tanggal 9 Juli 1999 seluas 305 m2
terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terakhir
tercatat atas nama MUNIN WIDARDJO dan
PRIHATINI DEWANTARI SOEBROTO ;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar
biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding
telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Februari 2010, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap memori banding Penggugat/Pembanding dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Pembanding ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 83/G/2009/PTUN-JKT.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan seksama memori banding tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No. 19/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, memori banding dari Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2009 Nomor : 83/G/2009/PTUN-JKT dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ; -----

- Menguatkan Putusan
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta
tanggal 28 Oktober
2009 _____ Nomor :
83/G/2009/PTUN-JKT
yang dimohonkan
banding ; - - -

- Menghukum
Penggugat/Pembanding
untuk membayar biaya
perkara di kedua
tingkat peradilan,
dan dalam tingkat
banding ditetapkan
sebanyak Rp
250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu
rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12
Mei 2010, oleh H.R SUHARDOTO, S.H. Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,
didampingi oleh Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H. dan Dr.
SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 11 dari 8 hlm. Put. No. 19/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

Hj. ASINONG KANTORQ S.H. M.H.
SUHARDOTO, S.H.

H.R.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. R e d a k s i.....	Rp	5.000,-
2. M a t e r a i.....	Rp	6.000.-
3. L e g e s	Rp	5.000,-
4. Surat pemberitahuan	Rp	14.000,-
5. Biaya proses banding	Rp	220.000,-
J u m l a h	Rp	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)